

## **ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**

***Iwan Ridhwani***

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabrar Ponorogo

Email: [iwanridhwani@gmail.com](mailto:iwanridhwani@gmail.com)

### **Abstract**

Israel's aggression against Palestine is an act that cannot be justified, both logically and legally. Illegal occupation of a region or country accompanied by attacks that can cause loss of life, can be interpreted as colonization. There have been many criticisms and protests from various countries, even through the UN session to pressure and demand that Israel stop carrying out aggression against Palestine. On the other hand, support and assistance to Palestine continues to flow from various parts of the world. Indonesia also did the same thing, by condemning Israel's actions while providing support and assistance to Palestine. Apart from that, the efforts made by Indonesia were the issuance of Majelis Ulama Indonesia Fatwa Number 8 of 2023 concerning the Law on Support for the Palestinian Struggle. The fatwa contains an appeal to support and assist Palestine in response to Israeli aggression. Support and assistance can take the form of distributing zakat, infaq and alms to the Palestinian people or by performing prayers, unseen prayers for the martyrs' and can also take the form of avoiding transactions and using products affiliated with Israel and those that support colonialism and Zionism. Apart from that, the fatwa also contains the legal stipulation of the obligation to support the Palestinian struggle against Israeli aggression and the unlawful law of supporting Israeli aggression against Palestine or supporting Israel either directly or indirectly. According to the Maqashid Syari'ah perspective, Majelis Ulama Indonesia Fatwa Number 8 of 2023 is very appropriate because it is in accordance with the situation occurring in Palestine. There are five main principles in Maqashid Syari'ah, namely protecting religion, protecting the soul, protecting the mind, protecting offspring and protecting property. With Israel's aggression against Palestine, it can eliminate the five things that must be protected. Therefore, Majelis Ulama Indonesia Fatwa Number 8 of 2023 is the right and urgent step that must be taken as a further effort to support and assist the Palestinian struggle and as strong pressure on Israel to immediately stop its aggression.

**Keywords:** Fatwa of Majelis Ulama, *Maqashid Syari'ah*, Palestine.

## Abstrak

Agresi Israel terhadap Palestina merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, baik secara logika maupun hukum. Pendudukan suatu wilayah atau negara secara *illegal* dan disertai dengan penyerangan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, dapat diartikan sebagai sebuah penjajahan. Telah banyak kecaman dan protes dari berbagai negara, bahkan melalui sidang PBB untuk menekan dan menuntut Israel agar berhenti melakukan agresi terhadap Palestina. Di sisi lain, dukungan dan bantuan kepada Palestina terus mengalir dari berbagai belahan dunia. Indonesia juga melakukan hal yang sama, dengan mengecam tindakan Israel sembari memberikan dukungan dan bantuan kepada Palestina. Selain itu, upaya yang dilakukan Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa tersebut berisi tentang himbauan untuk mendukung dan membantu Palestina atas agresi Israel. Dukungan dan bantuan dapat berupa penyaluran zakat, infak dan sedekah untuk rakyat Palestina atau dengan melakukan doa, shalat ghaib untuk para syuhada' serta dapat juga berupa menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme. Disamping itu, fatwa tersebut juga berisi penetapan hukum wajib mendukung perjuangan Palestina terhadap agresi Israel dan hukum haram mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung. Menurut perspektif *Maqashid Syari'ah*, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 sangat tepat karena sesuai dengan situasi yang terjadi di Palestina. Prinsip utama dalam *Maqashid Syari'ah* ada lima, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Dengan agresi Israel terhadap Palestina, maka dapat menghilangkan kelima hal yang harus dijaga tersebut. Oleh karena itu fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 merupakan langkah tepat dan mendesak yang harus dilakukan sebagai upaya lebih lanjut untuk mendukung dan membantu perjuangan Palestina serta sebagai tekanan kuat kepada Israel untuk segera menghentikan agresinya.

**Kata Kunci:** Fatwa Majelis Ulama, *Maqashid Syari'ah*, Palestina.

## PENDAHULUAN

Setiap manusia yang hidup di muka bumi mempunyai hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya. Secara umum, hak merupakan sesuatu yang diperoleh atau diterima serta dapat digunakan menurut keinginannya. Biasanya hak hanya dapat diperoleh setelah seseorang melakukan apa yang menjadi kewajibannya, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dikerjakan atau diberikan. Menurut Hukum Islam, kewajiban adalah sesuatu yang jika dikerjakan mendapat balasan (pahala) dan jika ditinggalkan akan mendapat balasan (dosa). Hak dan kewajiban mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.

Berbicara hak, saat ini mungkin akan sedikit membuat kita mengerenyitkan dahi. Bagaimana tidak, di berbagai media, baik televisi maupun media sosial, kita disuguhi berbagai berita tentang pelanggaran-pelanggaran hak, baik yang dilakukan oleh individu, institusi, maupun sebuah negara. Sekarang ini pun, sedang terjadi pelanggaran hak yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Dengan kata lain, Palestina sedang dijajah oleh Israel, yang berarti hak-hak warga Palestina telah dilanggar, yaitu kemerdekaan. Padahal kemerdekaan adalah hak segala bangsa, seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Lebih lanjut disebutkan bahwa segala bentuk penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Maka dengan dalih apapun, segala bentuk pelanggaran terhadap hak adalah sebuah keharaman dan tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Agresi dan aneksasi yang dilakukan Israel terhadap Palestina telah merenggut nyawa ribuan warga. Hal ini dipicu dari serangan yang dilakukan pihak Hamas ke wilayah perbatasan Gaza pada Sabtu, 7 Oktober 2023 dini hari. Sejak saat itu, peperangan tidak dapat dihindari dengan Israel terus melakukan serangan ke wilayah Gaza dan menyebabkan banyaknya korban berjatuh yang sebagian besar dari warga sipil. Sejatinya konflik tersebut telah berlangsung lama sejak pendudukan Israel di wilayah Palestina. Perjuangan Hamas pun merupakan respon dari serangan-serangan yang dilakukan Israel sebelumnya.

Konflik antara Hamas dan Israel telah memicu gelombang solidaritas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dengan aksi di Monas dan Kedubes Amerika Serikat. Di London, Inggris, dilakukan aksi sholat dan doa berjamaah, sementara di negara-negara lain seperti Korea Selatan, Brasil, dan Malaysia juga terjadi demonstrasi. Partisipan aksi tersebut mencapai ratusan ribu warga sipil yang

mengancam kebrutalan perang antara Israel dan Hamas.<sup>1</sup> Kondisi ini telah menjadi perhatian seluruh dunia, Protes kepada Israel terus menggema dimana-mana. Disamping itu, dukungan dan bantuan untuk rakyat Palestina juga terus mengalir dari berbagai negara. Namun, hal tersebut rupanya belum mampu untuk menghentikan perang yang terjadi. Hal inilah yang kemudian membuat banyak pihak menuntut pemerintah untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi agar supaya perang segera berhenti.

Berkaitan dengan tuntutan tersebut, dan atas juga nama kemanusiaan, maka Majelis Ulama' Indonesia kemudian merespons dengan mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan situasi yang sedang terjadi, yaitu fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina tertanggal 8 November 2023. Dengan fatwa tersebut diharapkan Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, dan masyarakat dihimbau untuk terus melakukan dukungan serta bantuan, baik melalui penggalangan dana kemanusiaan, mengadakan doa bersama serta shalat ghaib, bahkan himbauan untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

Fokus kajian dalam tulisan ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina perspektif *Maqashid Syari'ah* dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, serta mengambil sumber data dari kajian pustaka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait hukum mendukung perjuangan Palestina melalui kacamata *Maqashid Syari'ah*.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina**

Tanggal 8 November 2023 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa tersebut merupakan respon terhadap agresi dan aneksasi yang dilakukan Israel kepada Palestina yang dilakukan sejak beberapa dekade yang lalu. Fatwa tersebut berisi tentang himbauan untuk mendukung dan membantu rakyat Palestina yang sedang berjuang untuk merebut kemerdekaanya dari tangan penjajah.

---

<sup>1</sup> Muhammad Risqi Fauzan Septiazi, Nina Yuliana, *Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia*, Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, Vol. 2, No. 4 (Desember, 2023), 2.

Adapun poin-poin penting dalam fatwa tersebut adalah sebagaimana berikut:<sup>2</sup>

a. Ketentuan Umum:

1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.
2. Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
3. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.
4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

b. Rekomendasi:

1. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina.
2. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi.
3. Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

Dari isi fatwa di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) menghimbau kepada Pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan dukungan dan memberikan bantuan terhadap perjuangan Palestina dengan cara-cara antara lain:

1. Menghimbau Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina dan melakukan diplomasi di PBB.
2. Mendistribusikan zakat, infak dan sedekah untuk Palestina
3. Mendoakan dan melakukan shalat ghaib untuk para Syuhada' Palestina

---

<sup>2</sup> Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Nomor: 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

4. Tidak bertransaksi dan menggunakan produk dari Israel, atau dengan negara yang terafiliasi serta mendukung penjajahan dan zionisme

Selain itu, fatwa tersebut juga mengandung penetapan hukum terhadap suatu tindakan tertentu, yaitu:

1. Hukum mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel adalah wajib
2. Hukum mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau yang mendukung Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah haram

Dengan dikeluarkannya fatwa tersebut, masyarakat diharapkan melaksanakan himbauan-himbau dari MUI untuk mendukung dan membantu perjuangan Palestina sesuai dengan kemampuan masing-masing. Banyak cara yang dapat dilakukan sebagai bentuk dukungan maupun bantuan, antara lain dengan berdoa di waktu shalat, baik ketika shalat sendiri maupun berjama'ah, berinfak dan bersedekah dengan harta, bahkan jika tidak mampu untuk membantu dengan materi, kita masih dapat membantu dengan cara tidak membeli, mengonsumsi maupun memakai produk-produk Israel atau negara-negara yang terafiliasi dengan penjajahan dan zionisme.

## B. *Maqashid Syari'ah*

Sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, hukum Islam harus menunjukkan eksistensi dan fungsinya sebagai *problem solving* bagi setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat dan membuktikan relevansi dan fleksibilitasnya untuk setiap tempat dan zaman (*salih li kulli makan wa zaman*). Hukum Islam akan berperan secara nyata dan fungsional jika *istinbath* konsisten dilakukan dan ditempatkan secara proporsional dalam mengantisipasi dinamika sosial dengan berbagai kompleksitas persoalan yang ditimbulkan.<sup>3</sup>

Untuk mengawal supaya hukum Islam tetap dinamis, responsif dan punya adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan dapat ditempuh dengan cara menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat berjihad di kalangan umat Islam. Pada posisi ini, ijtihad merupakan *inner dynamic* bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita universalitas Islam sebagai sistem ajaran yang relevan untuk setiap tempat dan zaman.<sup>4</sup>

Dalam ilmu ushul fiqh, terdapat beberapa metode ijtihad sebagai sarana para mujtahid (ulama yang melakukan ijtihad) untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam situasi baru atau dalam konteks yang tidak secara langsung diatur oleh teks-teks klasik seperti Al-Quran dan Hadits. *Maqashid Syariah*

---

<sup>3</sup> Dr. Munadi, M.A., *PENGANTAR ILMU USUL FIQH*, (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2017), 13.

<sup>4</sup> Ibid.

merupakan salah satu metode tersebut dimana dengan *maqashid syari'ah*, para mujtahid dapat memastikan bahwa keputusan hukum yang mereka buat tidak hanya sesuai dengan teks tetapi juga dengan tujuan utama syariat, yaitu mencapai kemaslahatan (manfaat) dan mencegah mafsadah (kerugian). Maqashid Syariah merupakan prinsip dasar yang penting dalam hukum Islam, yang memastikan bahwa segala peraturan dan tindakan berorientasi pada kemaslahatan manusia dan pencapaian tujuan syariat. Dengan memahami maqashid syariah, umat Islam dapat lebih bijak dalam menerapkan hukum-hukum agama dalam berbagai aspek kehidupan, sambil tetap menjaga esensi dan tujuan utama dari syariat Islam.

Istilah maqashid al-syari'ah dipopulerkan oleh Abu Ishak Asy-Syatibi yang tertuang dalam karyanya Muwaffaqat. Secara etimologi *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti tujuan atau kesengajaan. Sedangkan *syariah* menurut terminology adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat.<sup>5</sup>

Sedangkan secara teori, Maqashid Syari'ah didefinisikan oleh beberapa ulama' antara lain:<sup>6</sup>

#### 1. Abu Ishaq al-Syatibi

إنّ الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية و الدنيوية

*Sesungguhnya Allah (pembuat syariat) memiliki maksud dalam menurunkan hukum syariat yaitu mewujudkan kemashlahatan ukhrawi (agama) dan duniawiyah*

#### 2. Wahbah al-Zuhaili

و مقاصد الشريعة: هي المعاني و الأهداف الملحوظة للشرعي في جميع أحكامه أو معظمها. أو هي الغاية من الشريعة و الأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها. و معرفتها أمر ضروري علي الدوام و لكل الناس للمجتهد عند استنباط الأحكام, و فهم النصوص, و لغير الجتهد للتعرف علي أسرار التشريع.

*Maqasid al-Syariah adalah makna dan tujuan yang menjad ulasan bagi syariah dalam semua aspek hukumnya. Dan itu merupakan tujuan dari syariah dan rahasia-rahasia yang telah diletakan oleh Allah dalam setiap aspek*

<sup>5</sup> Agus Miswanto, S Ag., M.A., *USHUL FIQH: METODE IJTihad HUKUM ISLAM* (Magelang: UNIMMA PRESS, 2019), 149.

<sup>6</sup> Ibid., 150-151.

*hukum-hukumnya. Dan mengetahui tentangnya adalah perkara wajib bagi manusia untuk selamanya, bagi seorang mujtahid ketika melakukan istinbath hukum, dan memahami nash, dan bagi selain mujtahid untuk mengenal rahasia-rahasia syariat*

### 3. Alal Fasi

المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها و الأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها.

*Yang dimaksud dengan maqasid al-Syariah adalah berbagai tujuan dari syariat, dan rahasia-rahasia (hikmah) yang telah ditetapkan oleh Allah bagi setiap hukum syariat itu.*

### 4. Dr. Nuruddin al-Khadimi

المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية و المترتبة عليها , سواء أكان تلك المعاني حكما جزئية أم مصالح كلية أم سمات اجمالية , و هي تتجمع ضمن هدف واحد و هو تقرير عبودية الله , و مصلحة الانسان في الدارين

*Maqasid syariah adalah berbagai makna yang terulas dan terekam dalam hukum-hukum syariat dan sebagai akibat dari hukum itu, baik makna-makna itu sebagai hikmah-hikmah yang parsial, kemaslahatan-kemaslahatan yang bersifat universal, ataupun karakter-karakter yang bersifat umum. Dan semua itu menyatukan jaminan satu tujuan yaitu penegasan penghambaan kepada Allah dan kemaslahatan manusia dalam dua tempat kehidupan (dunia dan akhirat).*

Dalam perspektif Imam al-Ghazali, bahwa maqasid al-syariah adalah mewujudkan kemaslahatan itu dalam 5 aspek kehidupan manusia yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima aspek tersebut seperti yang diungkapkan Beliau sebagai berikut:

ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

*Sesungguhnya maksud syariat dari makhluknya ada lima hal, yaitu mereka wajib menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan harta mereka. Oleh karena itu setiap hal yang memberikan jaminan terhadap kelestarian (terpeliharanya) lima hal tersebut adalah merupakan kemaslahatan. Dan setiap hal melenyapkan prinsip-prinsip tersebut maka termasuk mafsadah*

(kerusakan), dan melakukan pembelaan terhadap upaya perusakan prinsip tersebut adalah merupakan kemaslahatan.<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) prinsip utama dalam *maqashid al-Syariah* yang tercermin dalam realsisasinya terhadap pemeliharaan kehidupan umat manusia, yaitu:

1. Menjaga agama (*hifzh al-din*)
2. Menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*)
3. Menjaga akal (*hifzh al-'aql*)
4. Menjaga keturunan (*hifzh an-nasb*)
5. Menjaga harta (*hifzh al-mal*)

### C. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 perspektif *Maqashid Syari'ah*

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 yang dikeluarkan tanggal 8 November 2023 secara garis besar berisi tentang himbauan kepada masyarakat dan pemerintah untuk mendukung dan membantu perjuangan Palestina atas agresi Israel. Himbauan MUI tersebut berdasarkan fakta bahwa Israel sedang melakukan penjajahan melalui pendudukan wilayah-wilayah Palestina yang disertai dengan operasi militer sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Hal tersebut tentu tidak dapat dibenarkan, baik secara logika maupun secara hukum, karena penjajahan berarti merampas hak-hak orang lain.

Dilihat dari kacamata hukum Islam, penjajahan terhadap suatu wilayah atau negara yang disertai dengan serangan dan pembunuhan seperti yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina, akan membuat seseorang kehilangan banyak hal, antara lain: Agama (دين), Jiwa (نفس), Akal (عقل), Keturunan (نسل) dan Harta (مال). Padahal menurut teori *Maqashid Syari'ah*, kelima hal tersebut adalah sesuatu yang harus dijaga. Oleh karena itu, penjajahan sangat jelas merupakan perbuatan melanggar hukum dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Maqashid Syari'ah*.

Berdasarkan fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2023, masyarakat Indonesia diperbolehkan untuk menunjukkan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam membela hak-hak mereka dari ancaman yang dilakukan oleh Israel. Dalam hal ini, bentuk dukungan yang dianjurkan dalam fatwa meliputi: Distribusi zakat, infak dan sedekah untuk Palestina, Mendoakan dan melakukan shalat ghaib untuk para Syuhada' Palestina, serta tidak bertransaksi dan

---

<sup>7</sup> Al-Ghazali, *al-Mustasfa min ilm al-'Ushul*, ditahqiq oleh Muhammad bin Sulaiman al-Asqar (Beirut: Muassasah al-risalah, 1997), I: 471. Lihat juga Hisyam bin Sa'ad Azhar, *Maqasid al-Syariah inda la-Haramain wa Atsaruha fi altasharafat al-maliyyah*, (Riyad-KSA: Maktabah al-Rusyd, 2010), 28.

menggunakan produk dari Israel, atau dengan negara yang terafiliasi serta mendukung penjajahan dan zionisme.

Dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*, bentuk dukungan seperti yang termuat dalam fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2023 tersebut dapat dikatakan telah memenuhi prinsip-prinsip utama dalam mencapai tujuan kemashlahatan manusia, yaitu:

1. Menjaga agama (*hifzh al-din*).

Menjaga agama menjadi perhatian utama dalam konteks konflik antara Israel dan Palestina. Agresi serta pendudukan Israel di Palestina tidak hanya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak fundamental umat Islam dalam menjalankan ibadah mereka, tetapi juga mengintimidasi masjid-masjid, menghalangi akses ke tempat-tempat suci, dan menghambat ritual keagamaan.<sup>8</sup> Dalam konteks konflik Israel-Palestina, *Hifdzh al-Dīn* memiliki relevansi yang kuat karena:<sup>9</sup>

- a. Israel menduduki wilayah Palestina yang merupakan tanah suci bagi umat Islam. Masjidil Aqsa, salah satu masjid suci umat Islam, terletak di Yerusalem Timur yang diduduki Israel.
- b. Israel melakukan berbagai tindakan yang menindas dan melanggar hak-hak asasi manusia rakyat Palestina. Tindakan ini termasuk perluasan permukiman ilegal, pembongkaran rumah warga Palestina, dan blokade Gaza.
- c. Tindakan Israel tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan.

Oleh karena itu, dengan mendukung dan membantu perjuangan rakyat Palestina diharapkan dapat membebaskan mereka dari segala bentuk ancaman dalam melakukan kegiatan-kegiatan ibadah keagamaan.

2. Menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*)

Tidak diragukan lagi bahwa konflik Israel-Palestina telah mengancam jiwa rakyat Palestina. Ribuan nyawa telah melayang dalam konflik tersebut, sehingga dengan alasan apapun serangan Israel harus segera dihentikan. Indonesia memang tidak terkait langsung dengan konflik tersebut, tetapi sebagai saudara sesama muslim, rakyat Indonesia tidak boleh berdiam diri. Dukungan dalam bentuk apapun tentu akan sangat membantu dalam perjuangan rakyat Palestina.

3. Menjaga akal (*hifzh al-'aql*)

---

<sup>8</sup> Rofiqi Ardiansyah - Rudi Hermawan, *Analisis Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Di Toko Bagus*, Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya Vol. 7 No. 1, 2024, 99-100.

<sup>9</sup> Ibid., 95-96.

Sebagai salah satu dari prinsip *maqashid syari'ah*, menjaga akal adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Maka dengan mendukung perjuangan Palestina, setidaknya dapat memberikan kontribusi berupa:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat
- b. Mendorong pemikiran kritis
- c. Memperkuat keimanan<sup>10</sup>

#### 4. Menjaga keturunan (*hifzh an-nasb*)

Serangan terus menerus yang dilakukan oleh Israel tentu berakibat sangat serius terhadap keberlangsungan hidup rakyat Palestina. Setiap nyawa melayang, baik laki-laki maupun perempuan dan bahkan anak-anak dapat memutus keturunan mereka. Maka dukungan dari berbagai pihak tidak boleh terputus sampai Palestina benar-benar bebas.

#### 5. Menjaga harta (*hifzh al-mal*)

Membeli produk Israel secara tidak langsung memberikan keuntungan finansial bagi negara yang menduduki wilayah Palestina secara ilegal dan melakukan berbagai tindakan penindasan terhadap rakyatnya. Keuntungan finansial ini dapat digunakan Israel untuk memperkuat militernya dan melanjutkan penindasan terhadap rakyat Palestina.<sup>11</sup> Untuk mendukung perjuangan Palestina dalam menjaga harta dapat dilakukan dengan cara menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme. Istilah yang sering dipakai dalam dukungan ini sering disebut dengan boikot.

Boikot atau pemulauan adalah tindakan untuk tidak menggunakan, membeli, atau berurusan dengan seseorang atau suatu organisasi sebagai wujud protes atau sebagai suatu bentuk pemaksaan.<sup>12</sup> Dengan cara ini diharapkan dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Israel sehingga semakin menekan mereka untuk segera menghentikan serangannya.

---

<sup>10</sup> Ibid., 97.

<sup>11</sup> Ibid., 97.

<sup>12</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Boikot> (Diakses pada 4 Juli 2024).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina berisi poin-poin utama sebagai berikut:
  - a. Himbauan kepada Pemerintah dan masyarakat untuk mendukung dan membantu perjuangan Palestina terhadap Agresi Israel.
  - b. Menetapkan fatwa hukum wajib mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel.
  - c. Menetapkan fatwa haram mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau yang mendukung Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. *Maqashid Syari'ah* adalah sebuah teori hukum Islam dengan melakukan upaya untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah. *Maqashid Syari'ah* dapat juga dimaknai dengan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, karena sejatinya syari'ah adalah kemashlahatan hamba di dunia dan akherat. Terdapat 5 (lima) prinsip utama dalam *Maqashid Syari'ah*, yaitu:
  - a. Menjaga agama (*hifzh al-din*)
  - b. Menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*)
  - c. Menjaga akal (*hifzh al-'aql*)
  - d. Menjaga keturunan (*hifzh an-nasb*)
  - e. Menjaga harta (*hifzh al-mal*)
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina sangat tepat dan sesuai dengan teori hukum *Maqashid Syari'ah*, karena lima prinsip utama dalam *Maqashid Syari'ah* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) harus ditegakkan demi tercapainya tujuan-tujuan dalam syariat Islam dan kemashlahatan. Dengan mendukung perjuangan Palestina, maka pada dasarnya adalah sama halnya dengan berusaha menegakkan kelima prinsip tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *al-Mustasfa min ilm al-'Ushul*, ditahqiq oleh Muhammad bin Sulaiman al-Asqar (Beirut: Muassasah al-risalah, 1997).
- Ardiansyah, Rofiqi. dan Rudi Hermawan, *Analisis Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Di Toko Bagus*, Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya Vol. 7 No. 1, 2024. pp. 87-102. ISSN: 2599-2473, DOI: <https://doi.org/10.31538/almada.v7i1.4762>
- Azhar, Hisyam bin Sa'ad, *Maqasid Al-Syariah Inda La-Haramain Wa Atsaruha Fi Al-Tasharafat Al-Maliyyah*, (Riyad-KSA: Maktabah al-Rusyd, 2010).
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina
- Miswanto, Agus, *USHUL FIQH: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM* (Magelang: UNIMMA PRESS, 2019).
- Munadi, *PENGANTAR ILMU USUL FIQIH* (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2017).
- Septiazi, Muhammad Risqi Fauzan, dan Nina Yuliana. *ANALISIS PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP GERAKAN BOIKOT PRODUK ISRAEL DI INDONESIA*. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2, No. 4 (2023): 134–44. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i4.1063>.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Boikot> (Diakses pada 4 Juli 2024)